



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT
PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan tenaga fasilitator penyelenggaraan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah kategori kemiskinan ekstrim di Kabupaten Banggai Kepulauan di perlukan partisipasi Masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan peran pemberdayaan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan Fasilitator Desa untuk melakukan sinergitas, integritas, partisipatif, keterbukaan, prinsip musyawarah dan mufakat serta prinsip berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk menghilangkan angka kemiskinan ekstrim melalui penguatan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) miskin di Lokus Desa Dampungan;
- c. bahwa untuk kelancaran penguatan ekonomi bagi KPM di Desa dampungan perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: (13-237/2021));
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan awal calon sasaran program;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi, mengelola, dan melaksanakan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya sesuai Musyawarah Desa;
 - c. bertanggung jawab memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan program Gercep Gaskan Berdaya termasuk dalam Penyusunan Proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten;
 - d. melakukan Analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat dan Validasi usulan kegiatan secara teknis dan finansial;
 - e. mengidentifikasi dan mensinkronkan calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa dengan kegiatan lainnya yang bersumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBN, serta sumber pendanaan lainnya;
 - f. mengawasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. menyusun Laporan akhir program di wilayahnya.
- KETIGA : Masa Tugas Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Mei 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 April 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM
GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024.

DAFTAR PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024

NO	NAMA	WILAYAH DAMPINGAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	BIAYA OPERASIONAL PERBULAN (Rp)
1	Moh.Alwan Paras, S.AB	Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-
2	Intan Pratiwi Budi, S. Pd	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-
3	Royn Rauf Adam, S.Pd. I	Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-
4	Nasrullah Nawawi, S.I.P	Desa Alakasing, Kecamatan Peling Tengah	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-
5	Ahmad Tobunggu,S.IP	Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-
6	Melson Welong, S. Kom	Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-
7	Asianto Samuel,S.Th	Desa Osan, Kecamatan Bulagi Selatan	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-
8	Jein, S. Si	Desa Alul, Kecamatan Bulagi	Fasilitator Desa	Rp 2.000.000,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR